



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 170 /UNU17/SOP/VIII/2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN MAHASISWA BARU/PINDAHAN

REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA

Menimbang : bahwa dalam rangka terarahnya aktivitas akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara perlu diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru/Pindahan yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MAHASISWA BARU/PINDAHAN
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru/Pindahan
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru/Pindahan ini agar digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019
REKTOR,



Prof. Dr. H. NASRUDDIN SUYUTI, M.Si.
NIDN. 0005116204

Tembusan Yth

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro Umum , Akademik, dan Kemahasiswaan Unusra
3. Bendahara Umum Unusra
4. Arsip



	Nomor SOP	:	170/UNU17/SOP/VIII/2019
	Tanggal Pembuatan	:	19 Agustus 2019
	Revisi ke	:	
	Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
	Disahkan oleh	:	Rektor
	Nama SOP	:	PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU/PINDAHAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara; 6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 		Tujuan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertibnya mekanisme layanan penerimaan mahasiswa baru mulai dari persiapan promosi, pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil ujian penerimaan mahasiswa baru. 2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan penerimaan mahasiswa baru. 3. Terkontrolnya proses penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal universitas. 	

<p>tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara</p>	
<p>Ruang Lingkup</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Promosi 2. Pelaksanaan Promosi 3. PMB jalur regular dan jalur kerjasama 4. Tes masuk 5. Seleksi 6. Publikasi hasil seleksi jalur reguler 7. Daftar Ulang 8. Pengunduran Diri Mahasiswa Baru 9. Data mahasiswa baru
<p>Deskripsi</p>	<p>:</p> <p>Kegiatan layanan penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu: persiapan dan pelaksanaan promosi, penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur kerjasama dan jalur regular, daftar ulang, pengunduran diri calon mahasiswa baru. Proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dengan mengacu pada peraturan akademik yang ditetapkan universitas. Kepanitiaan P2MB disusun dengan memperhatikan struktur organisasi tingkat universitas. Secara struktur koordinator P2MB dijalankan secara exoffisio oleh kepala BAA. Promosi dikelola oleh Biro Humas, tes dipersiapkan oleh panitia mempersiapkan kesiapan jaringan dalam proses seleksi penerimaan</p>

<p>Uraian Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penerimaan Mahasiswa baru menyiapkan kegiatan seperti promosi, pendaftaran, tes dan pengumuman. 2. Wakil Rektor I mengkoordinasikan/mensinergikan program kegiatan dari tim penerimaan mahasiswa yang dikoordinasi oleh P2MB dan Program Studi 3. P2MB melakukan persiapan pendaftaran dengan menyiapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen pendaftaran b. Leaflet/lainnya c. Tes penerimaan dengan sistem tes tertulis 4. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online atau langsung di P2MB melalui jalur tes dan non tes bagi mahasiswa pindahan 5. P2MB melakukan persiapan untuk tes tertulis di P2MB 6. Melaksanakan tes tertulis di P2MB 7. P2MB menyerahkan daftar calon mahasiswa yang dinyatakan lulus kepada Program studi untuk dilanjutkan ke Wakil Rektor I dan Rektor Unusra untuk disahkan, selanjutnya Rektor Unusra menetapkan kelulusan melalui surat keputusan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 8. P2MB mengumumkan hasil keputusan Rektor Unusra tentang penetapan kelulusan disertai dengan waktu pelaksanaan daftar ulang 9. Daftar ulang dengan segala jenis pembayaran dilaksanakan di Bank BNI SYARIAH 10. Pengumuman hasil, daftar calon mahasiswa yang diterima diumumkan oleh melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Papan pengumuman di P2MB b. Website unusra.ac.id
-------------------------------	---

BAGAN ALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU/PINDAHAN

